

Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal oleh Kapal Asing

***Alvina Hardiyanti Ritonga¹, Zaid Alfauza Marpaung²**

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, Jl. Wiliam Iskandar Ps. V, Deli Serdang, Medan, Indonesia

*alvina0206212061@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study examines law enforcement efforts against illegal fishing practices by foreign vessels in the waters of Belawan, North Sumatra, a strategic area bordering the Malacca Strait and vulnerable to transnational crimes. The primary focus of this research is to analyze the law enforcement model applied in the Belawan maritime area, identify structural and legal obstacles encountered, and evaluate the effectiveness of the approaches used by law enforcement agencies. This study employs a qualitative approach, with data collection techniques including document analysis, field observations, and interviews with relevant stakeholders. Data analysis techniques consist of data reduction, data display, and inductive conclusion drawing. The research findings reveal that the law enforcement model in the Belawan area combines both preventive and repressive measures, involving coordination among institutions such as the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF), the Marine and Fisheries Resources Surveillance (PSDKP), the Indonesian Navy, and community-based surveillance groups (Pokmaswas). A declining trend in the number of apprehended foreign fishing vessels in recent years indicates a degree of success in enforcement. The originality of this study lies in its specific identification of institutional obstacles, such as overlapping authority, limited patrol resources, and the lack of harmonization in maritime legal regulations. Therefore, the study recommends stronger institutional integration, modernization of maritime surveillance technologies, and harmonization of legal frameworks as strategic measures to enhance the effectiveness of law enforcement in Belawan waters and surrounding areas.

Penelitian ini membahas upaya penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing di perairan Belawan, Sumatera Utara, yang merupakan wilayah strategis berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan rentan terhadap kejahatan lintas negara. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis model penegakan hukum yang diterapkan di perairan Belawan, mengidentifikasi hambatan struktural dan yuridis yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitas pendekatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, observasi lapangan, serta wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penegakan hukum di wilayah perairan Belawan menggunakan pendekatan kombinatorik antara tindakan preventif dan represif, yang melibatkan koordinasi antarinstansi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), TNI Angkatan

Laut, dan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas). Ditemukan adanya penurunan jumlah kapal ikan asing yang ditangkap dalam beberapa tahun terakhir sebagai indikator keberhasilan. Originalitas temuan penelitian ini terletak pada identifikasi spesifik hambatan kelembagaan, seperti tumpang tindih kewenangan, keterbatasan armada patroli, serta disharmoni regulasi hukum kelautan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi kelembagaan yang lebih kuat, modernisasi teknologi pengawasan maritim, dan harmonisasi regulasi hukum sebagai strategi penguatan penegakan hukum di wilayah perairan Belawan dan sekitarnya.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Illegal Fishing, Kapal Asing, Perairan Belawan, Hukum Maritim.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas dan mendominasi sebagian besar keseluruhan wilayah nasional. Terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km dan perairan sekitar 3,1 juta km² yang mencakup laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Wilayah laut yang luas ini menyimpan potensi besar untuk pembangunan ekonomi nasional, terutama melalui sektor kelautan dan perikanan. Laut Indonesia mengandung berbagai sumber daya alam seperti ikan, karang, mineral, dan habitat laut lainnya yang harus dikelola secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya laut tersebut menuntut adanya sistem perlindungan yang kuat, termasuk melalui perangkat hukum yang memadai serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif (Febriandini et al., 2023).

Laut memberikan manfaat vital bagi kehidupan manusia, baik sebagai sumber makanan, jalur perdagangan internasional, maupun sebagai sumber daya mineral dan energi. Dalam konteks ini, laut menjadi objek penting yang perlu diatur dengan hukum agar pemanfaatannya berjalan secara adil dan lestari (Ernawati et al., 2022). Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum merupakan perangkat norma dan asas yang mengatur interaksi sosial dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keadilan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala bentuk interaksi masyarakat dan pemerintahan, termasuk pemanfaatan sumber daya laut, harus berlandaskan hukum dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, bukan sekadar berdasarkan kekuasaan semata (Marchanda & Lestarka, 2025).

Penegakan hukum terhadap pelanggaran di laut, khususnya penangkapan ikan secara ilegal, menjadi aspek penting dalam menjaga kedaulatan negara. Penegakan hukum adalah proses menjadikan norma hukum menjadi kenyataan yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Di Indonesia, penegakan hukum di sektor perikanan tidak hanya bertujuan menghukum pelanggar, tetapi juga melindungi sumber daya laut dan kehidupan nelayan lokal. Diharapkan, dengan adanya penegakan hukum yang adil dan tegas, keberlanjutan laut Indonesia dapat terjaga. Laut sebagai ruang kehidupan sosial dan ekonomi harus dibela melalui mekanisme hukum yang

berpihak pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat (Febriansyah & Syakur, 2023).

Di wilayah perairan Indonesia, praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing/IUU Fishing*) menjadi tantangan serius. Kapal asing kerap masuk ke perairan Indonesia tanpa izin dan melakukan penangkapan ikan yang merugikan nelayan lokal dan mengancam kelestarian ekosistem laut (Yuliantiningsih & Barkhuizen, 2021). Praktik IUU Fishing ini menyebabkan penurunan stok ikan dan pendapatan nelayan serta merusak struktur ekologi perairan. Aktivitas ini dilakukan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan melanggar batas yurisdiksi Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dalam bentuk hasil tangkapan, tetapi juga melemahkan kedaulatan negara atas wilayah lautnya sendiri (Yusrizal et al., 2024).

Kegiatan kapal ikan asing tanpa izin menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) jelas merupakan pelanggaran hukum. Penangkapan ikan tanpa SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan penggunaan alat tangkap yang dilarang masuk dalam kategori tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 (Harliza & Michael, 2020). Dalam pasal 93 ayat (2), disebutkan bahwa pelaku dapat dikenai hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp20 miliar. Selain itu, PP No. 15 Tahun 1984 mengatur bahwa izin bagi pihak asing hanya dapat diberikan setelah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asal kapal. Aturan-aturan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum kelautan telah memiliki dasar yang kuat (Lenta et al., 2024).

Peraturan perundang-undangan dalam sektor perikanan mengatur seluruh proses dari pra-produksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil tangkapan. Dokumen resmi seperti SIUP, SIPI, dan SIKPI wajib dimiliki oleh pelaku usaha perikanan agar aktivitasnya legal. SIUP diberikan kepada badan usaha, SIPI diperlukan untuk setiap kapal penangkap, dan SIKPI untuk kapal pengangkut ikan. Ketidadaan dokumen tersebut menjadikan aktivitas perikanan ilegal (Rompas & Voges, 2025). Pelanggaran atas ketentuan ini dapat berdampak hukum dan memicu kerugian negara yang cukup besar. Maka, penting bagi aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman mendalam atas aspek regulasi ini.

Pengawasan laut Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga negara yang memiliki kewenangan sektoral. Terdapat 13 lembaga yang terlibat dalam pengelolaan laut, tujuh di antaranya memiliki satuan tugas patroli laut seperti TNI AL, Polairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Bakamla. Mereka bekerja sama dalam menjaga keamanan perairan, meskipun dalam praktiknya sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan. Selain itu, terdapat pula Satgas 115 yang dibentuk khusus untuk pemberantasan IUU Fishing. Namun, koordinasi antarlembaga masih menjadi tantangan yang perlu diatasi agar pengawasan dapat dilakukan secara optimal dan terpadu (Oktaviardy et al., 2023).

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum laut adalah perairan Belawan. Belawan terletak di pesisir timur Sumatera dan langsung berhadapan dengan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Selat ini menjadi penghubung penting antara Laut Tiongkok Selatan dan Samudra Hindia serta berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Tingginya aktivitas pelayaran dan kedekatan dengan negara tetangga menjadikan wilayah ini rawan dimasuki oleh kapal ikan asing. Kondisi geografis tersebut menuntut peningkatan pengawasan yang lebih ketat dan profesional di perairan Belawan (Niman et al., 2023).

Menurut laporan Ditjen PSDKP, pada akhir 2024 terdapat tiga kapal ikan asing berbendera Malaysia yang ditangkap karena melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Selat Malaka, termasuk wilayah Belawan. Kapal-kapal tersebut memiliki ukuran antara 49 GT hingga 69 GT dan memuat hasil tangkapan yang cukup signifikan (Chandra, T., & Park, 2023). Dalam laporan yang sama disebutkan bahwa sepanjang 2024, total 212 kapal telah diamankan, terdiri atas 182 kapal lokal dan 27 kapal asing. Nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp3,5 triliun. Angka ini menunjukkan betapa besarnya dampak ekonomi dari praktik IUU Fishing bagi Indonesia (Erniyanti & Purba, 2024).

Kegiatan IUU Fishing oleh kapal asing tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi nelayan lokal yang mematuhi aturan hukum. Selain itu, tindakan ini juga mengganggu kestabilan politik maritim dan menurunkan wibawa hukum negara. Oleh sebab itu, strategi penegakan hukum perlu diarahkan pada pendekatan yang tidak hanya represif tetapi juga preventif, seperti peningkatan teknologi pemantauan laut, pelatihan aparat, dan edukasi kepada nelayan. Integrasi kebijakan antara pusat dan daerah juga penting agar setiap aktor dapat berperan secara sinergis (Baihaqi, 2025).

Penelitian ini akan berfokus pada analisis terhadap pelaksanaan penegakan hukum atas penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di Perairan Belawan. Wilayah ini dipilih karena menjadi titik rawan pelanggaran hukum di laut dan merupakan jalur masuk kapal asing dari Selat Malaka. Penelitian juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan hukum, baik dari sisi kelembagaan, teknis, maupun regulatif. Dengan memahami berbagai hambatan tersebut, diharapkan akan ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor kelautan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai model penegakan hukum yang telah diterapkan, serta sejauh mana efektivitas dan kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait untuk memperkuat sistem hukum kelautan Indonesia. Penegakan hukum yang efektif akan mendorong terwujudnya keamanan maritim dan kedaulatan nasional yang berkelanjutan. Dengan begitu, tantangan global di bidang kelautan hanya dapat

dijawab dengan sistem penegakan hukum yang profesional, terkoordinasi, dan adaptif terhadap dinamika zaman.

B. METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing di wilayah perairan Belawan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena memuat penjabaran secara sistematis mengenai fakta hukum dan praktik di lapangan (Nasution, 2023).

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini merupakan perpaduan antara pendekatan yuridis yang menelaah norma-norma hukum positif (*law in books*) dan pendekatan empiris yang mengamati bagaimana hukum tersebut diterapkan secara nyata di masyarakat (*law in action*). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum tertulis, tetapi juga menganalisis efektivitas dan hambatan penerapannya di lapangan.

Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, petugas pengawasan perikanan, dan nelayan lokal di kawasan Belawan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan penegakan hukum di perairan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang pada responden dalam menjelaskan praktik, kendala, dan persepsi mereka terhadap hukum yang berlaku.

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Arifuddin, 2025).

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015, serta peraturan pelaksana lainnya.
2. Bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, buku teks, artikel ilmiah, laporan resmi, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas isu serupa.
3. Bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber pendukung lainnya yang menjelaskan istilah atau konsep hukum yang digunakan (Ahmad et al., 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama: (1) studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan mendalami teori-teori serta regulasi hukum yang berlaku; dan (2) studi lapangan berupa wawancara langsung dan observasi terhadap aktivitas penegakan hukum di kawasan perairan Belawan.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengklasifikasi data berdasarkan tema atau kategori tertentu, kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengetahui kesesuaian antara teori hukum dengan praktik di lapangan. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan

mengenai efektivitas penegakan hukum serta faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran objektif dan mendalam tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing di perairan Belawan serta rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat upaya perlindungan wilayah laut Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Kapal Asing di Perairan Belawan

Penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing di perairan Belawan merupakan bagian integral dari upaya menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya laut. Penegakan ini mencakup berbagai pendekatan hukum dan kelembagaan yang bekerja secara terintegrasi. Di kawasan Belawan, yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, tantangan dalam pengawasan laut sangat tinggi karena tingginya aktivitas pelayaran dan kedekatan geografis dengan negara tetangga. Untuk itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), serta TNI AL secara rutin melakukan patroli laut. Selain tindakan lapangan, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 juga menjadi dasar hukum yang tegas dalam pemberian sanksi terhadap kapal ikan asing yang beroperasi tanpa izin (Nasution et al., 2024).

Penegakan hukum dilakukan dalam dua model pendekatan, yakni preventif dan represif. Pendekatan preventif dijalankan melalui pemantauan jalur pelayaran menggunakan sistem radar dan pemetaan digital zona rawan pelanggaran, serta pemasangan perangkat *Vessel Monitoring System* (VMS) pada kapal perikanan. Sedangkan pendekatan represif diterapkan dalam bentuk penangkapan kapal asing yang terbukti melanggar hukum, penyitaan alat tangkap ilegal, serta pemrosesan hukum di pengadilan (Hadju, 2021). Dalam praktiknya, kapal yang terbukti tidak memiliki dokumen resmi seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) langsung dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai ketentuan perundang-undangan. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus menegaskan supremasi hukum laut Indonesia (Bima Afif Brahmana Sinaga, 2021).

Untuk menggambarkan keberhasilan penegakan hukum, data penangkapan kapal asing oleh PSDKP dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan efektivitas pengawasan. Pada tahun 2020, jumlah kapal asing yang ditangkap sebanyak 9 unit, meningkat menjadi 11 unit pada tahun 2021 dan stabil pada 2022. Namun, berkat peningkatan teknologi pengawasan dan patroli intensif, jumlah kapal yang berhasil ditangkap menurun menjadi 8 unit pada 2023 dan hanya 5 unit pada 2024. Ini menunjukkan tren penurunan pelanggaran yang bisa jadi merupakan efek

langsung dari kebijakan tegas yang diterapkan pemerintah. Secara statistik, langkah-langkah penegakan hukum telah mampu menekan intensitas kejahatan illegal fishing di wilayah tersebut.

Tabel 1. Jumlah kapal asing pelaku illegal fishing yang ditangkap di perairan Indonesia (2020–2024)

Tahun	Jumlah Kapal Asing Tertangkap	Lokasi Dominan	Instansi Penindak
2020	9	Natuna, Belawan	PSDKP, TNI AL
2021	11	Belawan, Anambas	PSDKP, Bakamla
2022	11	Belawan	PSDKP, TNI AL
2023	8	Belawan	PSDKP, TNI AL, Polair
2024	5	Belawan	PSDKP, Satgas 115

Sumber: Direktorat Jenderal PSDKP, 2024–2025.

Berdasarkan data infografik yang disusun dari berbagai sumber seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bakamla, PSDKP, dan Polairud (2024), Belawan menunjukkan konsistensi sebagai salah satu wilayah dengan tingkat pelanggaran illegal fishing tertinggi di Indonesia. Namun, efektivitas penegakan hukum di wilayah ini tercermin secara eksplisit dari indikator penurunan jumlah kapal asing yang tertangkap, yakni dari 11 kapal pada tahun 2021 menjadi hanya 5 kapal pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan keberhasilan strategi penegakan melalui penguatan koordinasi antarinstansi serta intensifikasi patroli lintas sektor. Selain itu, keterlibatan aktif sejumlah instansi seperti PSDKP, TNI AL, Polair, hingga Satgas 115 menunjukkan peningkatan sinergi dalam penuntutan dan pengawasan. Efektivitas model penegakan hukum di wilayah ini perlu dipertahankan dan diperluas dengan integrasi teknologi pengawasan maritim berbasis satelit serta pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum. Dalam konteks perbatasan maritim nasional, pendekatan yang diterapkan di Belawan dapat menjadi model implementatif bagi kawasan rawan serupa di perairan Indonesia lainnya (Lase, 2021).

Karakteristik geografis Belawan yang strategis, terletak di jalur perdagangan tersibuk dunia yakni Selat Malaka, menjadikan wilayah ini rentan terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal. Oleh karena itu, pendekatan integratif berbasis multidisipliner menjadi mutlak diperlukan, mencakup dimensi hukum, teknologi, dan kerja sama regional (Deddi et al., 2022). Tidak hanya mengandalkan tindakan represif dan preventif, penguatan diplomasi maritim bilateral dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura menjadi penting untuk mencegah konflik yurisdiksi dan memperkuat sinergi pengawasan lintas batas. Strategi ini juga sejalan dengan konsep regional maritime security yang menekankan pentingnya solidaritas

negara pesisir dalam menjaga perairan strategis dari ancaman lintas negara (Pratiwi et al., 2023).

Dalam aspek pemberdayaan lokal, model penegakan hukum di Belawan tidak hanya bertumpu pada kekuatan negara, melainkan juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat pesisir. Kelompok Sadar Laut (Pokmaswas), yang dibentuk di beberapa desa nelayan, menjadi ujung tombak deteksi dini terhadap aktivitas ilegal di laut. Melalui pelatihan hukum kelautan, masyarakat lokal dilibatkan dalam pelaporan kasus mencurigakan dan pelestarian wilayah pesisir. Pendekatan partisipatif ini terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, menumbuhkan kesadaran hukum, serta memperkuat legitimasi negara dalam memberantas aktivitas penangkapan ikan ilegal. Dengan memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat lokal, strategi ini juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (Barus & Septaria, 2023).

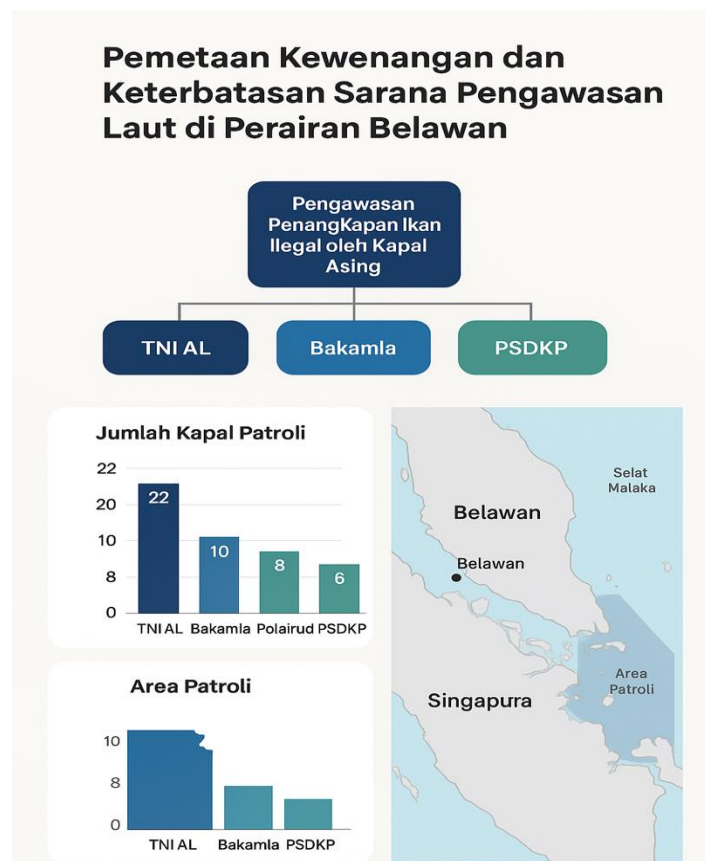
2. Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Oleh Kapal Asing Secara Ilegal di Perairan Belawan

Penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing di perairan Belawan tidak terlepas dari berbagai hambatan struktural dan yuridis yang bersifat kompleks. Dalam praktiknya, penegakan hukum memerlukan kerja sama dari berbagai lembaga negara yang terlibat dalam pengawasan laut, seperti TNI AL, Bakamla, PSDKP KKP, Polairud, hingga Satgas 115. Namun, tumpang tindih kewenangan antar lembaga ini sering menimbulkan ketidakefisienan dalam patroli laut, lemahnya koordinasi dalam proses penangkapan, dan pelambatan dalam proses hukum. Masing-masing lembaga memiliki payung hukum tersendiri, sehingga menimbulkan ego sektoral dalam pelaksanaan tugas di lapangan (Ginanjari, 2025).

Hambatan struktural lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana operasional yang memadai. Tidak semua lembaga memiliki armada patroli yang cukup kuat untuk menjangkau wilayah-wilayah rawan pencurian ikan, khususnya di kawasan Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga (Kuemlangan et al., 2023). Data dari KKP menunjukkan bahwa sebagian besar kapal patroli yang dimiliki sudah berusia tua dan tidak mampu menjangkau wilayah pengawasan dalam waktu yang cepat. Padahal, kapal-kapal asing sering memanfaatkan celah ini dengan melakukan penangkapan ikan secara cepat dan berpindah lokasi dengan mudah. Lemahnya peralatan pendeteksi dini seperti radar dan sistem pemantauan kapal juga memperparah situasi di lapangan (Sarumaha, 2023).

Hambatan-hambatan struktural tersebut tidak dapat dilihat secara terpisah. Untuk memahami jalinan hubungan antar lembaga dan batasan operasionalnya secara visual, berikut disajikan pemetaan yang menunjukkan peran masing-masing lembaga

dan wilayah patroli mereka di wilayah Selat Malaka, beserta perbandingan jumlah armada aktif yang dimiliki.



Gambar 1. Visualisasi kewenangan lembaga pengawas laut dan keterbatasan armada patroli di Perairan Belawan. **Sumber:** Diolah dari KKP, Bakamla, PSDKP, dan Polairud, 2024

Visualisasi data pada infografik di atas menggambarkan secara menyeluruh pola koordinasi antar lembaga penegak hukum di wilayah perairan Selat Malaka, khususnya antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), serta Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud). Diagram alur memperlihatkan mekanisme kolaboratif dalam pelaksanaan patroli, penindakan, dan pelaporan terhadap kasus penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing. Grafik batang menunjukkan jumlah armada yang dimiliki masing-masing lembaga, sehingga tampak perbedaan kapasitas operasional di lapangan. Sementara itu, peta jangkauan patroli memberikan ilustrasi spasial mengenai cakupan wilayah pengawasan laut, terutama di kawasan perairan Belawan yang merupakan titik rawan aktivitas illegal fishing. Infografik ini menegaskan urgensi penguatan sinergi antarinstansi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim dan perlindungan wilayah kedaulatan laut Indonesia (Jaya & Musfiroh, 2024).

Selain hambatan struktural, penegakan hukum di sektor kelautan juga menghadapi kendala yuridis yang bersifat normatif. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan penangkapan ikan oleh kapal asing tersebar dalam sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 (Putri, 2024). Namun, belum terdapat sistem harmonisasi antar peraturan tersebut, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menetapkan dasar hukum yang seragam. Ketidakterpaduan norma ini membuka peluang bagi pelaku untuk menghindari jeratan hukum melalui celah perbedaan interpretasi. Selain itu, proses pembuktian hukum di laut kerap terkendala teknis, karena membutuhkan bukti koordinat geografis, dokumen legalitas kapal, hingga asal ikan tangkapan secara akurat (Zalzabila, 2023).

Faktor lain yang memperlemah efektivitas penegakan hukum adalah lemahnya implementasi sanksi pidana. Meskipun ketentuan perundang-undangan telah mengatur ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp20 miliar, dalam praktiknya, pelaku penangkapan ikan ilegal kerap hanya dijatuhi sanksi administratif atau dibebaskan setelah kapal ditenggelamkan tanpa proses peradilan lanjutan. Situasi ini menimbulkan persepsi ketidaktegasan hukum dan menghilangkan efek jera, sehingga pelanggaran cenderung berulang. Padahal, ketegasan dalam penegakan sanksi menjadi salah satu indikator supremasi hukum dalam tata kelola kelautan nasional (Lenta et al., 2024).

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa harmonisasi regulasi perikanan dalam satu sistem hukum yang terintegrasi serta pemanfaatan teknologi berbasis digital evidence untuk memperkuat pembuktian di lapangan. Penggunaan sistem pelacakan kapal otomatis, citra satelit, dan data elektronik lintas kementerian perlu diintegrasikan agar mempercepat proses penyidikan dan penuntutan. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan berbasis bukti kuat, efektivitas perlindungan sumber daya perikanan nasional akan lebih terjamin, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi pelanggaran hukum internasional di wilayah perairan strategis seperti Selat Malaka.

D. SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal di perairan Belawan terbukti memainkan peran krusial dalam menjaga kedaulatan maritim dan melindungi sumber daya laut Indonesia, dengan pendekatan terpadu yang melibatkan KKP, PSDKP, TNI AL, dan masyarakat lokal (Pokmaswas). Meskipun efektif dalam menurunkan jumlah pelanggaran, masih terdapat hambatan seperti tumpang tindih kewenangan, keterbatasan armada, serta lemahnya efek jera akibat minimnya penerapan sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas lembaga, modernisasi sarana pengawasan, serta harmonisasi regulasi perikanan. Penelitian ini menyarankan

pentingnya pelibatan masyarakat secara berkelanjutan dan pengembangan model penegakan hukum yang adaptif serta mendorong riset lanjutan terkait sinkronisasi regulasi dan efektivitas sanksi dalam tata kelola perikanan.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Fattah Nasution. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Ahmad, Fachrurrazy, M., Hartati, S. Y., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anindya Putri, B. D. N. (2024). Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penindakan Kapal Asing Yang Melakukan Penangkapan Ikan Ilegal Di Perairan Indonesia. 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.6801/jrikh.v3i1.40>
- Arifuddin, Q. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Baihaqi, M. (2025). *Penangkapan Ikan Ilegal Oleh Kapal Asing Di Perairan Ghana* : June.
- Barus, S. I., & Septaria, E. (2023). Reposisi Kewenangan Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat Penangkap Ikan (TPI) (Reposition Of Regional Authority in The Implementation of Supervision on The Use of Fishing Equipment). In *Ema Septaria* (Vol. 12, Issue 3). <https://oceanjusticeinitiative>.
- Belardo Prtasetya Mega Jaya, F. A. C., & Melisa Musfiroh, K. R. I. (2024). Pembagian Kewenangan Terhadap Penegakan Hukum Kapal Asing Yang Melakukan Iuu Fishing DI WPPNRI 1. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(3), 1228–1238.
- Bima Afif Brahmana Sinaga, D. (2021). Analisis Efektivitas Pidana Denda Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Illegal Fishing. *Jimhum*, 1, 1–11.
- Chandra, T., & Park, J. H. (2023). Enforcing Legal Measures against Illegal Fishing by Foreign Fishermen in Territorial Waters: Challenges and Solutions. *Lex Publica*, 10(2), 64–78. <https://doi.org/10.58829/lp.10.2.2023.64-78>
- Ernawati, N., Shafira, M., Achmad, D., Tarigan, R., & Silviani, N. Z. (2022). Legal Enforcement for Iuu Fishing in Indonesian Sovereignty and Jurisdiction: a Case Analysis of the Capture of Foreign Vessels By the Indonesian Government. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(3), 448–461. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1078>
- Erniyanti, & Purba, D. F. (2024). *Penataan Penegakan Hukum Maritim; Menuju Indonesia Maju*. CV. Gita Lentera.
- Febriandini, C., Dupuy, G. L. P., & Baeda, A. Y. (2023). Strategi Peningkatan Capacity Building Nelayan Pengolah Hasil Tangkap Sesuai Dengan Sdgs Ke 14 Di Wilayah Pesisir Kota Batam. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 204–210. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i2.31621>

- Febriansyah, R., & Syakur. (2023). Optimalisasi Penegakan Hukum Kelautan Indonesia Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Kapal Asing. *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4(1), hlm. 7. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7819>
- GINANJAR, Y. (2025). Hambatan Harmonisasi Penegakan Hukum terhadap Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(2), 123–127. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i2.677>
- HADJU, Z. A. A. (2021). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Sasi*, 27(1), 12–23. <https://doi.org/10.15408/jch.v6i2.8687>
- HARLIZA, E. R., & MICHAEL, T. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing. *Mimbar Keadilan*, 13(1), 120–130. <https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.3054>
- KUEMLANGAN, B., AMIDJOGBE, E. R., NAKAMURA, J., TOMASSI, A., HUPPERTS, R., BOJANG, B., & AMADOR, T. (2023). Enforcement approaches against illegal fishing in national fisheries legislation. *Marine Policy*, 149(April 2022), 105514. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105514>
- LASE, F. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Selat Malaka (Studi di Kantor Dit Polairud Polda Sumut)*.
- LENTA, F. F., NURKHOTIJAH, S., SUWALLA, N., & SYAHIDAH, N. (2024). Analisis Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing (Studi Penelitian Di Satker Psdkp Kepulauan Anambas). *Zona Keadilan*, 14(3), 69–81.
- NASUTION, Z., NOVIYANTI, R., PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KELAUTAN, J., MINAT MANAJEMEN PERIKANAN, B., PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA, S., CABE RAYA, J., CABE, P., & SELATAN, T. (2024). Fishery Supervisor Strategy At Belawan Psdkp Station In The Framework Of Improving Compliance Of Measured Fishing Catching At Belawan Samudera Fishery Port. VIII(2).
- NIMAN, A. P., CHANDRA, T. Y., & ISMED, M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia. *Perfecto : Jurnal Ilmu Hukum*, 01(September), 183–190. [https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1\(3\)183-190](https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1(3)183-190)
- OKTAVIARDY, F., MASSIE, C. D., & TANGKERE, I. (2023). Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Wilayah Laut Indonesia Sebagai Kejahatan Terhadap Kedaulatan Negara. *Aleph*, 87(1,2), 149–200. <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proees>
- PARETO DEDDI, B., HAFIDZ, J., & WINJAYA LAKSANA, A. (2022). The Domination of National Criminal Law in Law Enforcement of ... (Batara Pareto Deddi. *Ratio*

- Legis Journal*, 1(3), 314–321.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/rlj.1.3.%25p>
- Pratiwi, K. I., Putri, N. R., & Efridadewi, A. (2023). Analisis Penangkapan Ikan Ilegal oleh Kapal Asing (Vietnam) di Laut Natuna. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan ...*, 3(4), 9–16.
<http://www.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/602%0Ahttp://www.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/download/602/564>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. (n.d.).
www.djpp.kemerkumham.go.id
- Rompas, A. T. T. D. D., & Voges, S. O. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Perairan Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 14(5).
- Sarumaha, N. O. (2023). *Tinjauan Yuridis Pengawasan Pemanfaatan Pasir Laut Di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara*.
- Tiga Kapal Malaysia Maling Ikan Ditangkap PSDKP KKP (December 6, 2024).
<https://kkp.go.id/djpsdkp/tiga-kapal-malaysia-maling-ikan-ditangkap-psdkp-kkp-NLP2/detail.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. (n.d.).
- Viona Marchanda, Dwi Putri Lestari, W. E. S. (2025). Tinjauan Hukum Pidana Internasional Terhadap Penindakan Kapal Asing Yang Melakukan Penangkapan Ikan Ilegal Di Perairan Indonesia. 6(2), 195–208.
- Yuliantiningsih, A., & Barkhuizen, J. (2021). Modern Slavery in Fishing Industry: the Need To Strengthen Law Enforcement and International Cooperation. *Yustisia Jurnal Hukum*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.46511>
- Yusrizal, Nurlaela, E., Jacob, J., Handri, M., Nugraha, E., Suharyanto, Priyantini, D., & Ridwan. (2024). *Penegakan hukum terhadap kegiatan illegal fishing di WPPNRI 716 oleh kapal Filipina*. Deepublish.
- Zalzabila, R. T. (2023). *Penilaian Prinsip Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Dan Putusan Hakim Pada Perkara Illegal Fishing Kapal Asing*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.